

Pilihan Ideal Publik dan realitasnya: Pemilu Legislatif 2024

Muharam Albana¹, Ega Jalaludin²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Trimasda Cilegon

Korespondensi penulis: pontangpantingdulu@gmail.com; egajalaludin@gmail.com

Abstrak: Penulisan jurnal mengenai pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 yang menelisik motivasi masyarakat (publik) dalam menentukan pilihannya, pemilu 2024 merupakan pemilu serentak meliputi pemilihan eksekutif (presiden dan wakil presiden) dan pemilihan legislatif (DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), yang pada jurnal ini dibatasi kepada pemilihan legislatif. Secara konsep demokrasi, publik memiliki keleluasaan untuk menentukan pilihannya sendiri kepada calon pemimpin, pilihan tersebut berdasar pada visi, misi dan kapasitas calon, karena visi dan misi yang disampaikan calon dan sesuai dengan harapan publik dalam kemajuan akan tercapai dengan calon yang memiliki kapasitas didalamnya termasuk integritas dan kapabilitas. Namun keadaan pemerintahan khususnya di legislatif dianggap tidak berdampak secara signifikan dalam perubahan kehidupan masyarakat sehingga dimungkinkan adanya orientasi lain yang menjadi motivasi bagi publik dalam memberikan suaranya. Orientasi lain tersebut yang mencoba untuk diungkap pada jurnal yang ditulis ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur

Kata Kunci: Partisipasi, Pemilu, Demokrasi, Pilihan Publik.

Abstract: Journal writing regarding the 2024 general election (election) which examines the motivation of the people (public) in making their choices, the 2024 election is a simultaneous election including executive elections (president and vice president) and legislative elections (DPD RI, DPR RI, Provincial DPRD, Regency DPRD /City), which in this journal is limited to legislative elections. In terms of the concept of democracy, the public has the freedom to determine their own choice of potential leader, this choice is based on the vision, mission and capacity of the candidate, because the vision and mission conveyed by the candidate and in accordance with public expectations in progress will be achieved with a candidate who has the capacity, including integrity. and capabilities. However, the state of government, especially in the legislature, is considered not to have a significant impact on changes in people's lives, so it is possible that there are other orientations that motivate the public to vote. This other orientation is tried to be revealed in this journal. This research uses a qualitative method with a literature study approach.

Keywords: Political Participation, General Election, Democraton, Public Choice

Article History :

Received 08-06-2025; Revised 20-06-2025; Accepted 27-07-2025

PENDAHULUAN

Salah satu ciri negara demokrasi adalah dengan adanya Pemilihan umum (pemilu), dalam hal ini, publik memiliki peran strategis yaitu sebagai pemegang hak suara yang menjadi alat dalam menentukan bagaimana selanjutnya negara akan berjalan pasca pemilu, dengan memilih pemimpin melalui suara yang diberikan olehnya. Suara yang dimiliki publik sebagai suatu keniscayaan bahwa demokrasi menempatkan publik sebagai perisai yang paling utama pada negara. Sesuai dengan definisi demokrasi yang diberikan oleh Abraham linconh bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dalam hal publik memiliki hak suara pada pemilu dapat diterjemahkan dari kalimat awal Linconh tersebut tentang demokrasi yakni dari rakyat.

Sebagai pemahaman negara demokrasi, bahwa konsep demokrasi tidak hanya dikehandaki oleh publik untuk digunakan dalam sistem politik sebuah negara, yang kemudian demokrasi dikatakan bersumber dari rakyat, tetapi kepemilikan rakyat pada hak suara yang digunakan dalam pemilu untuk

memilih calon pemimpin adalah juga merupakan cerminan bahwa demokrasi memang berasal dari rakyat, oleh sebab pemimpin yang berkuasa adalah agen dari rakyat karena dilahirkan dari hasil pemilihan yang ditentukan dari suara rakyat.

Pemilu yang secara rutin diagendakan dan dilaksanakan setiap lima tahun (dalam kondisi normal), memberikan kepercayaan kepada publik secara rata, kepemilikan hak suara pada warga negara di Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih diberikan masing-masing satu suara, dengan tidak membedakan status sosial, status ekonomi, status Pendidikan dan diferensiasi sosial lainnya yang ada di lingkungan masyarakat.

Pemberian hak suara yang merata tersebut kerap menjadi perbincangan yang tidak jarang mengarah pada situasi pesimistik yang berawal dari penilaian bahwa masyarakat Indonesia secara mayoritas masih belum sadar politik, terlebih pada masyarakat yang memiliki status pendidikan rendah, sehingga dapat berpengaruh pada cara pandang atau orientasinya dalam menentukan pilihan, yang akhirnya dapat menjadi kontra produktif dan membuat bias arah tujuan negara. Akan tetapi, terlepas dari proporsional atau tidaknya pemberian hak suara yang merata tersebut, hal itu merupakan suatu bukti demokrasi yang berjalan pada sebuah negara.

Pemilu tahun 2024 adalah penyelenggaraan pemilu yang sudah kesekian kalinya dilaksanakan di Indonesia, dengan diawali pemilu tahun 1955 sebagai pemilu pertama pasca kemerdekaan sampai kini sudah menempatkan beberapa warga negara sebagai pemimpin yang mewarnai perjalanan negara dalam setiap zamannya, atau pada sedikit kasus pemilihan kata zaman digantikan dengan kata rezim yang memberikan kesan tendesius ke arah sinisme menandakan bahwa pelaksanaan pemerintahan tidak dalam keadaan yang baik.

Sejarah mencatatkan fakta, bahwa beberapa pemimpin dapat memaksimalkan kesempatan waktu yang diberikan dalam memimpin, dan berhenti oleh sebab dibatasi perodesasi, atau fenomena lain adanya rezim yang terpaksa harus berhenti di tengah jalan dan beralih kekuasaan oleh sebab adanya gelombang aspirasi dari masyarakat yang menginginkan untuk diberhentikan di tengah kepemimpinannya, aspirasi tersebut sampai dilakukan kerap dengan jalan konflik dan demonstrasi besar-besaran.

Namun, secara dominan pemimpin yang sedang dalam kekuasaan kerap terpilih kembali dalam pemilu, Sejarah di Indonesia menempatkan nama-nama berikut, yaitu presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang dapat memenangkan lebih dari satu kali pemilu, di ranah legislatif, banyak lagi aktor yang berkali-kali menang dalam pemilihannya, terutama yang dapat dilihat di daerah, sebelum partainya memberlakukan kebijakan untuk mengalihkan daerah pemilihan atau mendorong pencalonan di kursi legislatif yang lebih tinggi, maka dia akan tetap berada pada kursi legislatif awal dan terus menerus dapat terpilih dalam setiap pemilu yang diikutinya, situasi ini dapat membentuk membuat kejenuhan dengan terjadinya *status quo* dalam pemerintahan atau bahkan menguasai pemerintahan dengan menempatkan keluarga dan kerabat pada posisi-posisi penting yang kemudian dikenal dengan istilah “dinasti politik”.

Apa yang menyebabkan banyak aktor politik selalu terpilih kembali pada setiap pemilu menjadi suatu pertanyaan yang harus ditemukan jawabannya, apabila aktor terpilih tersebut adalah figur yang dikehendaki maka harusnya dapat memberikan kemajuan yang nyata bagi negara, dengan kata lain dapat memberikan hal yang positif bagi kehidupan bangsa, sedangkan kesan yang diberikan pada aktor-aktor tersebut kerap mendapatkan kesan yang tidak baik, sehingga menambah kecurigaan bahwa keterpilihan aktor politik bukan karena kapasitasnya, tetapi oleh sebab lain yang menjadi selera bagi masyarakat secara umum.

Selayaknya pemilu 2024 menjadi pemilu yang sudah semakin dewasa dengan penyelenggaraannya yang sesuai pada semangat demokrasi, semakin dewasa karena sudah mengalami banyak pemilu, dan dari segi masyarakat yang seharusnya sudah memiliki pengalaman yang tidak baik oleh karena ketidaktepatan dalam menentukan pemimpin, yang kemudian mengedukasi secara politik bahwa menggunakan suara yang harus diberikan pada orang yang tepat.

Dari segi penyelenggara pemilu, struktur penyelenggara yang sudah sedemikian lengkap harusnya dapat mewujudkan pemilu yang ideal, kemudian dari partai politik yang ikut dalam kompetisi pemilu, harus sudah sedemikian matang dengan menawarkan para kadernya yang memiliki kemampuan baik dan layak diusung untuk ikut serta dalam pemilu dan pada akhirnya siap menjadi pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat dan maksud dari pada tujuan demokrasi, karena

demokrasi pada pemilu yang fair, adalah bagaimana pemilu dapat mewujudkan dua singgungan yang positif, yaitu penyelenggaraan pemilu yang bebas dari pelanggaran-pelanggaran secara disengaja, dan publik menjatuhkan suara pada calon pemimpin yang secara ideal memenuhi kriterianya, karena sejatinya *public choice* adalah pilihan rasional publik yang diorientasikan pada kebaikan bersama yang akan didapatkan setelah menempatkan pemimpin lalu mengisi pemerintahan, bukan ditempatkan pada keuntungan secara kapital individu pemilih pada saat pemilu dilaksanakan. Konsep yang menjadi landasan teorinya adalah sebagai berikut

Demokrasi

Demokrasi secara sederhana dapat dipahami sebagai kekuasaan yang bersumber dari rakyat, kekuasaan dijalankan atas kehendak rakyat dan kebijakan yang diorientasikan kepada rakyat. Dalam literasi lain, demokrasi secara harfiah memiliki arti pemerintahan oleh rakyat merupakan pemahaman mendasar, dan definisi yang telah digunakan secara luas. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratos or kratein*, yang berarti wewenang atau dalam kekuasaan. Lantas demokrasi juga bisa dipahami sebagai sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kuasa dan berhak untuk mendapatkan manfaat yang paling besar dari proses penyelenggaraan pemerintahan dalam negara.

Pemerintahan demokratis yang ideal harus bekerja dengan baik sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyatnya. Tolok ukur dari keidealan tersebut adalah bagaimana negara demokratis dapat tampil sebagai kontradiksi dari negara otoriter atau totaliter. Seperti yang dikutip dalam Marijan (2011:18), di mana negara-negara yang otoriter dan totaliter, kekuasaan itu bersumber dari atas (aristokrat, penguasa). Sementara itu, di negara-negara demokrasi kekuasaan itu bersumberkan dari bawah atau rakyat. Untuk menghindari otoritarian, demokrasi kerap membatasi kekuasaan dengan waktu yang ditentukan dan keikutsertaan seseorang yang pernah menduduki pimpinan politik dalam negara. Pembatasan waktu dalam kekuasaan tersebut memiliki makna lain yaitu, pemahaman terhadap kehidupan dalam negara yang berarti setiap warga negaranya adalah sebagai pewaris yang sama dari negara tersebut, tidak ada seorang yang merasa memiliki hak lebih atas kepemilikannya kepada negara dalam politik, yang maksud dari kondisi ini adalah setiap individu sebagai warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkuasa, tinggal persoalan dikehendaki atau tidaknya saja oleh rakyat, keterlibatan rakyat menjadi keharusan dalam demokrasi, oleh sebab legitimasi dari pihak berkuasa terbentuk atas keterlibatan rakyat yang memilihnya secara mayoritas, berbeda dengan negara monarki yang hanya menempatkan rakyat hanya sebagai pengguna dari kebijakan-kebijakan negara yang kekuasaannya dapat dialihkan secara turun-temurun oleh keluarga kerajaan.

Selanjutnya, Gutmann dan Thompson dalam Thoha (2014:46-47), berpendapat bahwa pemerintahan demokratis dapat dicirikan dengan tidak adanya rasa takut untuk memasuki suatu serikat atau perkumpulan yang sesuai dengan hati nurani dan kebutuhannya. Selaras dengan tidak adanya rasa takut ini, juga dikembangkan adanya kenyataan dihargainya moral “perbedaan pendapat”. Tentu saja tidak adanya rasa takut untuk berserikat ini tidak hanya dilindungi oleh konstitusi, namun harus menjadi wujud nyata dalam kehidupan bernegara, meski bebas dari rasa takut bisa berarti tidak sama dengan kebebasan secara umum, karena negara demokrasi pun sangat memungkinkan untuk memuat budaya yang sudah ada dalam suatu negara, selama budaya itu juga tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan serangkaian pilihan kegiatan yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam kehidupan politik sebagai tindakan sosial. Pada realitasnya, partisipasi politik dikenal secara umum pada kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan umum, meski dalam perkembangannya partisipasi politik memiliki bentuk yang beragam. Miriam Budiarjo, mengemukakan pengertian partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan

suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik itu sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Dari dua definisi tersebut, partisipasi politik dapat diartikan sebagai keterlibatan warga negara dalam segala proses bernegara, baik secara langsung atau melalui delegasinya.

Pemilihan Umum

Salah satu dari prasyarat demokrasi adalah adanya pemilu sebagai kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Bahwa para peserta pemilu yang terpilih dan berkuasa adalah berasal dari kehendak rakyat sebagai pemilih. Penguasa dapat ikut serta Kembali dalam pemilu selama regulasi yang ada masih memberikan peluang, namun dapat Kembali berkuasa atau tidaknya ditentukan oleh rakyat sebagai pemegang hak suara dalam pemilu.

Secara sederhana Marijan dalam bukunya Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru (2011:83), mengatakan sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Pemilu menyangkut tentang kompetisi yang mendapatkan pemenang dengan ditandai perolehan suara terbanyak yang setiap suara tersebut dikonversikan kepada berapa banyak kursi. Partai pemenang dalam pemilu tentu akan lebih dominan dalam mendapatkan kursi, sebaliknya partai yang tidak dikehendaki oleh masyarakat akan semakin sedikit memperoleh kursi atau tidak sama sekali.

Pilihan Publik (Public Choice)

Perpektif pilihan publik dianggap sebagai cara pandang baru dalam mengkaji dan menjelaskan fenomena sosial politik, bahkan perspektif pilhan publik memunculkan mahzab baru dan diikuti oleh banyak ilmuwan. Dalam operasionalisasinya *Public Choice* menempatkan rasionalitas dari masyarakat dalam memberikan pilihannya kepada aktor-aktor politik, bagaimana aktor politik dapat meyakinkan rakyat bahwa dirinya bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan publik secara umum setelah memiliki wewenang dalam melakukan kebijakan.

Proses meyakinkan tersebut dilakukan, sebelum masyarakat sebagai pengguna kebutuhan publik itu memberikan suaranya dalam pemilihan umum yaitu pada masa kampanye. Seperti yang disampaikan Yustika (2009: 48) “secara tipikal ahli ekonomi politik melihat politik dalam wujud demokrasi, yang memberi ruang untuk saling melakukan pertukaran di antara masyarakat, partai politik, pemerintah dan birokrat”. Dalam konteks itu, masyarakat pemilih diposisikan sebagai pembeli barang-barang kolektif (publik) sedangkan pemerintah dan partai politik dipertimbangkan sebagai alternatif penyedia kebijakan publik (barang dan jasa) sehingga dalam jangka Panjang mereka bisa memungut dukungan dari pemilih lewat pemilihan umum Mitcheal, seperti dikutip Rachbini (2022:86).

Public Choice idealnya berada pada situasi demokrasi yang maju, di mana peran masyarakat dalam negara mewarnai berjalannya roda pemerintahan, adanya peran *civil society*, disertai berjalannya mandatori yang diberikan rakyat pada wakil-wakilnya dalam parlemen adalah cerminan dari demokrasi maju, lalu dalam posisi ini rakyat sebagai pemilih sudah mampu berfikir dan bertindak rasional sehingga pilihannya dapat dipertanggungjawabkan dengan menghasilkan pemimpin dari aktor politik yang bisa membawa kebaikan-kebaikan negara secara umum.

Dengan demikian, negara yang sehat dan maju dapat terwujud karena diawali oleh kesadaran kolektif dari warga negara terhadap demokrasi, itulah yang bisa dimaknai sebagai negara demokrasi yang sudah terkonsolidasi. Meski pada sisi lain, *public choice* sulit untuk dapat berjalan pada negara dengan demokrasi yang belum maju.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. penggunaan studi literatur dalam penelitian ini, ditujukan untuk mengupas fenomena secara empiris melalui jurnal, buku dan artikel-artikel yang ditulis oleh media nasional dan internasional (Mukti dkk, 2020). Hasil dari analisis studi literatur akan melarikan data pada *reseach gap*, sehingga akan mempermudah posisi dan langkah dalam menganalisis hasil tentang segala hal yang didokumentasikan mengenai demokrasi, pemilu dan *public choice*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mendorong Ketertarikan Publik dalam Memilih

Pemilu 2024 di Indonesia telah melalui proses pemungutan suara pada tanggal 14 february yang diikuti oleh masyarakat yang telah memenuhi syarat, pemungutan suara adalah proses untuk menentukan dipilih atau tidaknya seorang aktor politik yang mencalonkan diri menjadi pemimpin atau wakil rakyat.

Ketertarikan publik dalam menjatuhkan pilihan dapat disebabkan oleh berbagai alasan, baik alasan secara ideal dan juga alasan secara pragmatis. Secara ideal setidaknya ketertarikan tersebut bisa hadir pada dua hal yang disinggung dalam penulisan ini, yaitu pertama publik dapat tertarik pada visi-misi yang disampaikan dan yang kedua adalah rekam jejak (*track record*) dari calon.

Untuk alasan ketertarikan pertama, bagaimana visi-misi calon pemimpin dan wakil rakyat bisa menyampaikan rencana-rencana yang menjadi harapan dan dianggap relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan publik, para aktor politik yang sedang berkompetisi itu bisa memberikan gambaran secara proporsional saat melakukan peran sesuai dengan posisi politiknya kelak. Melalui visi-misi yang disampaikan, publik dapat mengetahui rencana seorang calon pemimpin politik dan meraba asa pada masa depan, mengenai akan dibawa ke mana negara, pemerintahan dan publik nantinya.

Yang kedua, ketertarikan publik juga dapat hadir dari *track record* seorang aktor politik, rekam jejak tersebut dapat disasar mulai dari pendidikan yang melampaui kapabilitas seorang calon, pengalaman dalam pekerjaan yang dilihat tidak berada pada standar umum, pengalaman pada aktivitas sosial meliputi kedermaan dan filantropi, juga hal lain sampai pada kepribadian yang meliputi moral. Rekam jejak ini bisa diidentifikasi lebih detail dan memiliki kriteria yang jauh lebih banyak lagi, dan karena hal tersebut, maka rekam jejak calon pemimpin menjadi hal yang begitu penting dan patut untuk diketengahkan sehingga menjadi bahan asupan bagi publik untuk memberikan preferensi politiknya.

Secara praktis, para calon yang terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat akan bekerja untuk rakyat dalam definisi mencurahkan segala dayanya, baik dari tenaga maupun pikiran, fisik maupun psikis, serta mungkin juga akan mengorbankan materi yang keseluruhannya itu secara otomatis dapat menyita waktu dan mengurangi kemerdekaan dalam kehidupan pribadinya. Hal tersebut akan terjadi dan menjadi konsekuensi jabatan publik, yang seyogyanya harus dilakukan, sehingga pemimpin dan wakil rakyat yang dihasilkan dari pilihan rakyat tersebut, dianggap dapat menjelmakan harapan publik yang dalam demokrasi ditempatkan sebagai raja dan pemimpin atau wakil rakyat adalah sebagai pelayan.

Realitas pada pemilu yang didapatkan adalah sulitnya publik untuk menemukan riwayat hidup yang menjadi informasi publik dari pada aktor-aktor politik yang mencalonkan diri, fakta yang ada adalah para calon tersebut, lebih gemar menggunakan media untuk memperkenalkan diri kepada publik, dengan kalimat ajakan dan membujuk masyarakat untuk memilihnya. Melalui *tagline* pada *baligho-baligho* besar dan kecil yang banyak dipasang di sekitaran fasilitas umum, terutama di jalan raya, lingkungan masyarakat. *Baligho* yang memuat foto dan nama calon jauh lebih besar dari pada *tagline* yang ditulis, dan *tagline* yang dibunyikan tersebut tidak dilengkapi dengan penjelasan secara detail cara pencapaiannya, bahkan penjelasan terhadap itu tidak didapati pada saat pertemuan dengan masyarakat.

Baligho masih lebih dominan dipilih sebagai cara untuk meraih simpati publik sebagai calon pemilih, setidaknya media ini berfungsi untuk bisa mengenalkan diri sehingga nama dan mukanya menjadi lebih familiar di mata dan telinga masyarakat. Cara seperti ini dianggap efektif meskipun harus dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Di lain sisi, publik sudah terbiasa dengan situasi kota dan lingkungannya yang dipenuhi oleh gambar-gambar dari politisi. Metode sosialisasi yang bisa saja dianggap tidak cukup mengedukasi, dan cenderung tidak digemari, bahkan kerap terlalu berlebihan dengan tidak jarang memasangnya di tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti di fasilitas kesehatan dan di pepohonan. Kesemrautan yang dipertontonkan tidak saja membuat situasi demokratisasi yang tidak ideal, tetapi juga memperlihatkan kualitasnya.

Upaya-upaya untuk memikat dan meyakinkan publik, agar menjadi pilihan pada pemilu belum dilakukan para calon dengan cara yang lebih elegan dan edukatif, karena semestinya kelebihan-kelebihan yang sudah melekat dari dirinya sebagai individu yang pantas untuk menjadi pemimpin dan diandalkan publik sudah diperlihatkan dari awal. Setidaknya, pada masa kampanye yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan banyak informasi dirinya, apabila penyampaian yang meliputi informasi pribadi yang dapat diberikan kepada publik dan penyampaian mengenai harapan-harapan ke depan yang akan dilakukan pada saat menempati jabatan politik membuat ketertarikan masyarakat, maka kesempatan dipilih menjadi sangat besar, masyarakat akan menukarkan suaranya dengan menitipkan keyakinan pada keadaan yang lebih baik ke depan.

Hal demikian sejalan dengan apa yang dijelaskan Mitchael seperti dikutip dalam Rachbini (2002:86). Secara tipikal ahli ekonomi politik melihat politik dalam wujud demokrasi, yang memberi ruang untuk saling melakukan pertukaran di antara masyarakat, partai politik, pemerintah dan birokrat. Dalam hal ini, partai politik termasuk ke dalam pihak yang terlibat dalam aktivitas pada pemilu untuk mencapai demokrasi yang maju. Partai politik memiliki peran yang penting, dalam menyiapkan kader-kader partainya yang akan ditawarkan kepada publik sebagai calon pemimpin. Bagaimana kader dari partai politik adalah manusia-manusia potensial dan berkualitas yang siap menjadi pemimpin masyarakat dalam organisasi politik atau pun organisasi sosial.

Demokrasi Hilang Arah (sebuah realitas)

Wujud demokrasi yang mengedukasi masyarakat, dan pemilu yang menghasilkan kesejahteraan adalah tujuan dari negara demokrasi, karena itu suatu negara menerapkan sistem demokrasi dalam pelaksanaan politik dan pemerintahannya. Akan tetapi, untuk menuju ke arah demokrasi yang di cita-citakan, diperlukan kesadaran dari setiap pihak, seperti melaksanakan pemilu sesuai dengan bebas, jujur dan adil, atau satu contoh lagi dari banyak contoh lain yaitu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan akuntabel.

Tidak cukup efektivnya struktur penyelenggara pemilu, pemerintah dan masyarakat dalam memastikan demokrasi berjalan dengan ideal, dilihat dari realitas demokrasi yang melenceng dari tujuannya, dengan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan atau keluaran yang dihasilkan,. Dari realitas yang ditunjukkan, menjadi lebih menegaskan bahwa publik tidak bisa menentukan pilihan secara ideal kepada calon wakilnya di pemerintahan, dengan berbagai motif yang tidak secara normative dijalankan. Alhasil, demokratisasi semakin keluar jalur, maka pemilu dengan cara itu tidak membuahkan demokrasi yang ideal.

Indikasi ketidakefektivan pada saat pelaksanaan pemilu adalah seperti diberitakan dalam surat kabar online TEMPO.CO unggahan tanggal 28 Februari 2024, melalui narasumbernya komisioner Bawaslu mengungkapkan bahwa, Lembaga Bawaslu menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilihan umum atau pemilu 2024. Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu dan dugaan pelanggaran pemilu lainnya. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah atau memiliki jumlah yang lebih besar, apabila diakumulasi dengan pelanggaran-pelanggaran berdasarkan laporan atau temuan yang ada di daerah-daerah.

Dalam hal dugaan pelanggaran administrasi, berkaitan dengan melakukan kampanye di luar masa kampanye menjadi point yang disebutkan sebagai pelanggaran, namun sangat berpeluang terjadinya pelanggaran lain, seperti terdapat indikasi jenis pelanggaran dalam pemenuhan administrasi para calon anggota legislative dengan melakukan pemalsuan dokumen, kemudian indikasi lain adalah perilaku partai politik yang mencatut nama warga negara dengan dimasukan sebagai anggota partai politiknya, seperti yang diberitakan oleh Kompas.com- yang tayang secara online pada tanggal 16/12/2022, 05:47 WIB dengan judul "Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu, 3.198 Lolos".

Pencatutan data pribadi warga negara oleh partai politik adalah sebagai fenomena yang tidak biasa, dengan angka yang berjumlah besar tentu tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran biasa. Karena realitas tersebut memberikan gambaran bahwa partai politik sebagai peserta pemilu patut untuk dipertanyakan dan dikoreksi kesiapannya, sebab kelengkapan anggota partai politik dengan struktur partai sampai ke bawah (daerah-daerah ; biasa menggunakan istilah dewan pengurus Tingkat daerah, wilayah, cabang, ranting), adalah prasyarat yang harus dipenuhi dengan data yang benar melalui warga negara yang memang melalui kesadarannya masuk ke dalam organisasi partai politik, baik sebagai pengurus maupun anggota. Jadi, apabila partai politik melakukan pencatutan nama untuk didaftarkan menjadi anggota partai sampai pada pengurus partai untuk memenuhi struktur, artinya keberadaan partai politik yang melakukan pelanggaran tersebut, kemudian tidak sah ikut serta dalam pemilu, karena tidak memenuhi syarat.

Terdapat Masalah selanjutnya adalah terdapatnya kampanye negative yang dilakukan oleh calon anggota legislative, yang dapat kita indentifikasi melalui ciri masih mengandalkan politik identitas dalam konotasi negative. Praktek kampanye melalui politik identitas dengan corak ini lebih memperlihatkan atau mengandalkan perbedaan dengan “kedok” persamaan, dampak yang dihasilkannya adalah terdapat *gap* diantara individu atau kelompok masyarakat yang berbeda pilihan. Dampak tersebut bisa semakin melebar kepada konflik horizontal dalam pergaulan sehari-hari masyarakat pasca pemilu. Konflik horizontal ini yang memiliki potensi kerusakan dalam kehidupan, dengan tidak harmonisnya hubungan individu atau kelompok masyarakat, kondisi demikian dapat diperparah dengan interaksi di media sosial yang kerap lebih memperuncing konflik, yang sebetulnya awal dari pada terbentuknya konflik tersebut adalah pada perilaku politisi pada saat menjadi calon dalam pemilihan umum yang menggunakan kampanye-kampanye keluar dari norma, untuk kepentingan pencapaian jabatan politiknya.

Masalah lain dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah politik dengan menggunakan uang sebagai cara untuk meraih simpati calon pemilih atau alat transaksi yang ditukarkan dengan suara, kampanye politik model ini dikenal dengan politik uang (*money politic*), meskipun pada prakteknya yang diberikan politisi kepada masyarakat tidak selalu berbentuk uang, tapi juga dapat berbentuk barang. praktek ini dilakukan bisa pada saat kampanye atau di luar jadwal kampanye,

Dalam masa kampanye biasanya calon anggota legislative memberikan buah tangan berbentuk barang, atau juga memberikan uang dalam jumlah yang tidak besar dan tidak ditentukan nominalnya. Di luar masa kampanye, cukup biasa didengar praktek *money politic* dengan “serangan fajar”, istilah ini sudah populer di dalam masyarakat, dengan melakukan suatu gerakan mendistribusikan uang oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya tim sukses, biasanya aktivitas itu dilakukan pada waktu fajar di hari pemilihan, atau waktu lain sesuai dengan strategi yang disusunnya, mendatangi warga sebagai pemilih, memberikan imbalan berbentuk uang sebagai sogokan agar suara yang dimiliki dalam pemilu diberikan kepada calon yang memberikan imbalan tersebut.

Praktek lain di luar masa kampanye sebagai aktivitas politik uang dilakukan pada saat sosialisasi awal, dalam waktu yang sudah masuk pada tahapan pemilu tetapi belum merupakan waktu kampanye. Para calon anggota legislative biasanya bertemu dengan warga yang berada di daerah pemilihannya, baik melakukan undangan atau mendatangi warga yang dianggap sebagai tokoh dan memiliki pengaruh atau “daya magnet” untuk diikuti masyarakat sesuai dengan pilihan tokoh tersebut. Pada masa ini, calon anggota legislative membawa buah tangan, buah tangan yang dibawa bervariasi

seperti uang, minyak goreng, sabun cuci, sandal dan sebagainya. Inti daripada pemberian buah tangan itu adalah sebagai pembuka atau pintu masuk untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud politik dari calon anggota legislative tersebut, namun perkenalan atau silaturahmi (kata lain yang biasa dipakai) tidak pernah terjadi apabila tidak ada kepentingan politik, artinya pertemuan tersebut dilatari oleh adanya kepentingan politik, kemudian pertemuan yang sama sulit terjadi lagi ketika kepentingan politik sudah terpenuhi atau bahkan tidak tercapai.

KESIMPULAN

Pemilu 2024 yang sudah menyelesaikan tahapannya, terakhir ditutup dengan pemilihan kepala daerah menyisakan harapan dari masyarakat, yaitu terwujudnya negara demokrasi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Tentunya tujuan demokrasi untuk kesejahteraan bersama itu dihasilkan dari suatu rangkaian yang benar sesuai dengan aturan.

Slogan populer demokrasi dari Abraham Lincoln yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dalam pemaknaan ini bahwa rakyat menjadi elemen yang sangat terlibat dalam urusan pemerintahan. Partisipasi politik dalam pemilu adalah salah satu bentuk keterlibatan masyarakat pada kehidupan negara demokrasi. Sebagai wujudnya ialah dengan turut memberikan gagasan, terlibat sebagai penyelenggara pemilu, dan yang dapat dikatakan paling strategis adalah menggunakan hak suaranya pada saat pemungutan suara.

Hak suara yang diberikan berdasarkan ketertarikan individu kepada calon harus melalui kriteria yang benar sehingga dianggap sebagai pilihan yang ideal, yaitu memahami fungsi kerjanya sebagai politisi (pemimpin atau wakil rakyat), visi-misi yang dianggap sesuai dan memiliki *track record* yang baik. Jika hak suara diberikan atas motivasi lain yang menyalahi aturan maka cita-cita demokrasi tidak akan pernah terwujud, yang terjadi adalah realitas demokrasi yang melenceng dari tujuannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian jurnal ini melibatkan dua penulis dengan pembiayaan secara mandiri, tetapi melalui buku dan berita online yang sangat membantu dalam pustaka dan informasi sehingga jurnal ini dapat terselesaikan, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan jurnal ini, terutama kepada para Dosen di Stisip TRIMASDA Cilegon, yang diskusinya dapat memberikan masukan dan bahan penulisan.

REFERENSI

- Albana, Muharam dan Agus Hiplunudin. (2019). Satu Pasangan Calon Pada Pilkada Lebak 2018 Sebagai Kegagalan Partai Politik (sebuah catatan: Fenomena Politik dan Budaya di Indonesia. Deepublish. Yogyakarta.
- Hiplunudin, Agus. (2017). Politik Identitas di Indonesia; dari zaman kolonialis Belanda hingga reformasi. Calpulis. Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam. (1985). "Dasar-Dasar Ilmu Politik". Gramedia. Jakarta
- Hikam, Muhammad AS. (1998). "Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik" dalam Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Kacung, Marijan. (2011) Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Rachbini, Didik J. (2006). Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik. Ghalia Indonesia. Bogor
- Thoha, Miftah. (2014). Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia. Prenadamedia Group. Jakarta.

- Yustika, A Erani. (2009). Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tempo. (2024) .<https://www.tempo.co/politik/data-bawaslu-ungkap-pelanggaran-kode-etik-paling-banyak-terjadi-selama-pemilu-2024-69634>
- Nasional. (2022) https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/05474611/bawaslu-temukan-20565-data-pribadi-warga-dicatat-parpol-untuk-daftar-pemilu#google_vignette.